



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU
NOMOR : 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA WRINGINPITU
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA WRINGINPITU,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan keuangan desa, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Bendahara Desa Wringinpitu Tahun Anggaran 2025 dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 15/A);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 28/A);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E)
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 68/A);
12. Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2019 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 3/A);
13. Peraturan Desa Wringinpitu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa WRINGINPITU Tahun 2017 Nomor 2/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Menunjuk dan menetapkan Bendahara Desa Wringinpitu Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Nama : **SILVIANA ULFA**
 T.Tgl Lahir : Jombang, 25 Mei 1990
 Alamat : Desa Wringinpitu Kecamatan Mojowarno
 Jombang

KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

- a. Mencairkan dana dari bank dengan mengetahui Kepala Desa;
- b. Menerima dan menyimpan keuangan desa;
- c. Menyetorkan, menatausahakan dan membayarkan keuangan desa;

- d. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa kepada Kepala Desa;
- e. Memungut dan menyetorkan Pajak ke Kas Negara;
- f. Memungut dan menyetorkan pajak ke Kas Daerah

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 dan akan dilakukan perbaikan seperlunya jika terjadi perubahan .

Ditetapkan di : Wringinpitu
Pada Tanggal : 2 Januari 2025



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang
2. Sdr. Camat Mojoagung
3. Sdr. Ketua BPD Desa Wringinpitu